



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Xxxxxxx**, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 05 Maret 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Xxxxxxx, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Xxxxxxx**, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Talabangi, 29 Desember 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Xxxxxxx, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan register Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Pnj tanggal 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 telah mengajukan asal usul anak dengan dalil-dalil yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Lamaru xxxxx, pada tahun 2012, di hadapan Penghulu yang Pemohon lupa namanya, dan wali nikahnya adalah sepupu Pemohon II yang bernama xxxxxxxx dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Kawin dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jln. Pariwisata xxxxxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a) xxxxxxxxxxxx Binti xxxx, Lahir Tanggal xxxxxxxxxxxx;
  - b) xxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxx, lahir pada xxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengajukan Itsbath Nikah ke Pengadilan Agama Penajam yang kemudian ditolak dan kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah di KUA Kecamatan Penajam pada hari Jum'at Tanggal 10 September 2021 sesuai kutipan akta nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 10 September 2021;
8. Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan pengesahan nikah dan Kutipan Akta Nikah dari KUA Penajam, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk membuat/Memperbaharui Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang

Hal. 2 dari 16 Put. No. 107/Pdt.P/2021/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX karena dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga keduanya tidak tercantum nama orang tua/ayah dari anak-anak tersebut yaitu Pemohon I (XXXXXXX) yang merupakan ayah kandung dari Keduanya, namun Instansi terkait (Disdukcapil) meminta untuk terlebih dahulu melampirkan penetapan pengadilan agama penajam mengenai asal-usul anak untuk menjadi dasar pembuatan akta kelahiran bagi kedua anak Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa atas dasar itulah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan/Pembaharuan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon I dan Pemohon II;

10. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXX Binti Mariyanto, Lahir Tanggal 25 April 2014 dan XXXXXXXX Bin Mariyanto, lahir pada 29 September 2016 adalah anak dari Pemohon I (XXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II; Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan yang isinya telah ditambah dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 Put. No. 107/Pdt.P/2021/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-- Bahwa pada saat menikah Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain namun setelah itu bercerai dan akta cerainya telah ditarik oleh KUA saat Pemohon I menikah resmi dengan Pemohon II;

-----Bahwa kedua anak Pemohon I dan Pemohon II lahir di Balikpapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. xxxxxx, Nomor: xxxxxx tanggal 7 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. xxx, Nomor: xxxxxx tanggal 16 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.2)** dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. xxxxxx dengan Nomor: xxxxxx tanggal 7 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.3)** dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. xxxxxx dengan Nomor: xxxxxx tanggal 26 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.4)** dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 10 September 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-

Hal. 4 dari 16 Put. No. 107/Pdt.P/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.5)** dan diparaf;

6. Asli Salinan Penetapan Nomor xxxxxxxx tanggal 1 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Penajam. bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.6)** dan diparaf;

7. Fotokopi Keterangan Kelahiran atas nama Xxxxxxx, yang diterbitkan oleh Bidan Penolong Persalinan RSUD Balikpapan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.7)** dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama xxxxxxx, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.8)** dan diparaf;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxx, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.9)** dan diparaf;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxx, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.10)** dan diparaf;

B.-----

Bukti Saksi

Hal. 5 dari 16 Put. No. 107/Pdt.P/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

xxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pengasuh anak, tempat kediaman di xxxxxxxxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara:

Bahwa saksi sebagai bibi Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II sebagai isteri Pemohon I;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan telah menikah resmi;

Bahwa sebelum nikah resmi, Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan dan dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama panggilannya xxxx Kalau tidak salah lahir di Bontang namun lupa umurnya berapa. Sedangkan anak kedua panggilannya xxxxxxxx laki-laki umur lima tahun dan lahir di Balikpapan;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diasuh oleh orang lain;

Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan mengaku orang tua dari anak Pemohon I dan Pemohon II;

2.-----

xxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxx, Kabupaten Penajam Paser Utara:

Bahwa saksi sebagai bibi Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II sebagai isteri Pemohon I;

Hal. 6 dari 16 Put. No. 107/Pdt.P/2021/PA.Pnj





Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, pernah menikah di bawah tangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi pada September 2021;

Bahwa sebelum menikah resmi Pemohon I dan Pemohon II memiliki 2 orang anak bernama XXXXXXX, perempuan, lahir Balikpapan tahun 2014 dan XXXXXXX, laki-laki, lahir di Balikpapan tahun 2016;

Bahwa saksi tidak melihat hamilnya anak pertama Pemohon II. saksi baru melihat anak pertama saat anak tersebut umur 7 bulan. Saksi melihat Pemohon II mengandung anak kedua;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diasuh oleh orang lain;

Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan mengaku orang tua dari anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 107/Pdt.P/2021/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan relatif, serta kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang domisili serta kedudukan hukum, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan ternyata sesuai aslinya, maka berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 yang merupakan bukti autentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg.), maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk sah Kabupaten Penajam Paser Utara dan secara relatif Pengadilan Agama Penajam berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 yang menurut Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) merupakan bukti lengkap dan autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara resmi pada tanggal 10 September 2021 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Sehingga keduanya memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan yang bernama xxxxxxxx, perempuan, lahir Balikpapan tanggal 25

Hal. 8 dari 16 Put. No. 107/Pdt.P/2021/PA.Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 dan XXXXXXX, laki-laki, lahir di Balikpapan tanggal 29 September 2016;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.6, P.7, P.8. P.9., P.10. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kecuali alat bukti P.6 tidak dicocokkan karena asli, maka berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.6 dikualifikasikan sebagai akta autentik bukti autentik sebagaimana diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg.), sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.7 dan P.8 dikualifikasikan sebagai akta di bawah tangan, sehingga kualitas pembuktiannya sebatas bukti permulaan, dan untuk menetapkan status hukum anak tersebut sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.9 dan P.10 dikualifikasikan sebagai akta autentik bukti autentik sebagaimana diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg.), sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan alat bukti dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang pokok-pokok keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg.dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain,

Hal. 9 dari 16 Put. No. 107/Pdt.P/2021/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari Pemohon I dan Pemohon II ternyata bersesuaian antara yang satu dengan lainnya yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan di bawah tangan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Lamaru, Kota Balikpapan pada tahun 2012 memiliki halangan perkawinan, hal mana terhadap ketentuan (a) calon suami, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain, Pemohon I telah melakukan poligami tanpa izin pengadilan;

Bahwa saat ini Pemohon I telah resmi bercerai dengan isteri terdahulu. Sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa dari pernikahan di bawah tangan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxxxxx, perempuan, lahir Balikpapan tanggal 25 April 2014 dan Xxxxxxx, laki-laki, lahir di Balikpapan tanggal 29 September 2016;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diasuh oleh orang lain;

Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan mengaku orang tua dari anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang

Hal. 10 dari 16 Put. No. 107/Pdt.P/2021/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali pengadilan memberi izin untuk berisiteri lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Rumusan Umum Kamar Agama huruf A angka (8) dinyatakan "*Perrmohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak*",

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan orang lain, dan saat ini telah resmi bercerai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal tahun 2012 di wilayah Kelurahan Lamaru, Balikpapan, dikualifikasikan sebagai pernikahan fasid. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Juz IV* halaman 118 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

النكاح الفاسد هو ما احتل شرط من شروطه والنكاح الباطل هو ما احتل ركن من أركانه والنكاح الفاسد والباطل حكمها واحد.

Artinya: "*Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya nikah, sedang nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi salah satu rukun dari rukun-rukunya nikah, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama, yaitu tidak sah*";

Menimbang, bahwa kendatipun telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan fasid namun Pemohon I telah bercerai dengan isteri terdahulu dan sekarang telah menikah secara resmi dan hidup rukun bersama Pemohon II dan tidak ada yang mengganggu gugat pernikahannya maupun anak yang dilahirkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 11 dari 16 Put. No. 107/Pdt.P/2021/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari nikah fasid tidak serta merta ditetapkan sebagai anak yang tidak sah. Karena itu, mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, maka Majelis Hakim akan menetapkan nasab anak tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu juz 10 halaman 14 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dinyatakan:

**الزواج الفاسد في إثبات النسب كالزواج الصحيح ؛ لأن النسب يحتاط في إثباته إحياء للولد ومحافظة عليه. ويشترط لثبوت النسب بالزواج الفاسد ثلاثة شروط: أن يكون الرجل ممن يتصور منه الحمل، تحقق الدخول بالمرأة أو الخلوة بها، أن تلد المرأة بعد ستة أشهر أو أكثر من تاريخ الدخول أو الخلوة**

Artinya: *Penetapan nasab nikah fasid sama halnya dengan nikah shohih, karena penetapan nasab tersebut erat kaitannya dengan memberikan penghidupan dan pemeliharaan terhadap anak. Untuk menetapkan nasab dalam nikah fasid ada 3 syarat: pertama, laki-laki (suami) adalah orang yang dapat menyebabkan kehamilan. Kedua, telah nyata adanya persetubuhan dengan perempuan (istri) atau bermesraaan dengan perempuan tersebut. Ketiga, batas waktu sang istri melahirkan anak dari nikah fasid itu adalah enam bulan atau lebih dari terjadinya persetubuhan atau bermesraaan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah tersebut, untuk menetapkan nasab dalam nikah fasid ada tiga syarat. Pertama, laki-laki (suami) adalah

Hal. 12 dari 16 Put. No. 107/Pdt.P/2021/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dapat menyebabkan kehamilan. Kedua, telah nyata adanya persetubuhan dengan perempuan (isteri) atau bermesraan dengan perempuan tersebut. Ketiga, batas waktu sang isteri melahirkan anak dari nikah fasid itu adalah enam bulan atau lebih dari terjadinya persetubuhan atau bermesraan;

Menimbang, bahwa anak yang dilahirkan dari pasangan laki-laki dan perempuan pada dasarnya terdapat tiga kemungkinan yaitu: (1) anak yang lahir dari perkawinan/pernikahan yang sah, (2) anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah, atau disebut juga nikah fasid, (3) anak yang lahir tanpa pernikahan antara kedua orang tuanya, disebut anak dari perzinahan;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan fasid dipandang sebagai anak yang sah karena diqiyaskan (dianalogikan) dengan anak yang lahir dari "jima" atau jimak yang keliru yaitu senggama antara laki-laki dan perempuan yang terjadi bukan karena sengaja mau berzina, sehingga ia merasa tidak berzina disebabkan menyangka pernikahannya sah, atau karena yakin bahwa perempuan yang digaulinya adalah isterinya yang sah, bukan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kendatipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II termasuk kategori pernikahan fasid, namun unsur-unsur yang menjadi syarat penetapan nasab pada pernikahan fasid sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa anak bernama Xxxxxxx, perempuan, lahir di Balikpapan tanggal 25 April 2014 dan Xxxxxxx, laki-laki, lahir di Balikpapan tanggal 29 September 2016, ditetapkan sebagai anak sah menurut hukum dan berhak dinasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah dan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut relevan dengan dalil syar'i dalam Kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu jilid 7 halaman 673 – 674 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 13 dari 16 Put. No. 107/Pdt.P/2021/PA.Pnj



ومنع الشرع الأباء من إنكار نسب الأولاد وحرّم على النساء  
نسبة ولد إلى غير أبيه الحقيقي

Artinya: *Bahwa agama melarang seorang ayah mengingkari anaknya sendiri dan mengharamkan seorang wanita yang menasabkan anaknya kepada selain ayahnya yang haqiqi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya petitum angka (1) dan (2) sepakat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan hukum dari anak yang dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama XXXXXXX, perempuan, lahir di Balikpapan tanggal 25 April 2014 (Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx) dan XXXXXXX, laki-laki, lahir di Balikpapan tanggal 29 September 2016 (Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxx), dari yang semula hanya dinisbatkan kepada Pemohon II, diubah menjadi anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah dan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jjs. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan

Hal. 14 dari 16 Put. No. 107/Pdt.P/2021/PA.Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.-----

Menetapkan anak yang bernama:

2.1.-----

Xxxxxxx, perempuan, lahir di Balikpapan tanggal 25 April 2014;

2.2.-----

Xxxxxxx, laki-laki, lahir di Balikpapan tanggal 29 September 2016,

Adalah anak sah dari Pemohon I (Xxxxxxx) dan Pemohon II (Xxxxxxx);

3.-----

Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 30 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1443 Hijriah, oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Daru Halleila, S.H.** dan **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Cahyo Komahally, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Put. No. 107/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Daru Halleila, S.H.

H. Achmad Fausi, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Cahyo Komahally, S.H.I.

**Rincian Biaya Perkara**

1. Biaya PNB	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00

Pemohon

4. Meterai	Rp	10.000,00
------------	----	-----------

**Jumlah**

**Rp. 320.000,00**

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)